

ABSTRAK

Suci Rosiana Rahmawati (1203010150), *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Soreang (Studi Komparatif Pelaksanaan Mediasi Oleh Tiga Mediator Non-Hakim)*

Lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bertujuan sebagai penyempurnaan dari PERMA-PERMA sebelumnya. PERMA ini bertujuan untuk lebih mengoptimalkan mediasi dalam penyelesaian perkara yang lebih efektif dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi. Proses mediasi tidak terlepas dari peran seorang mediator sebagai pihak ketiga yang netral untuk memandu jalannya mediasi. Selain itu, mediator membutuhkan keahlian dan kemampuan untuk membantu para pihak agar mencapai kesepakatan bersama. Setiap mediator di Pengadilan Agama memiliki pendekatan dan teknik tersendiri yang bisa memberikan stimulus kepada para pihak yang melakukan mediasi agar upaya perdamaian melalui proses mediasi bisa tercapai.

Penelitian ini bertujuan *Pertama*, untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh para mediator non hakim di Pengadilan Agama Soreang. *Kedua*, untuk menganalisis pendekatan atau teknik yang digunakan oleh mediator non-hakim dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Soreang. *Ketiga*, untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh mediator non-hakim dalam meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Soreang. Fokus utama penelitian ini adalah melihat perbandingan mediasi yang dilakukan oleh ketiga mediator non hakim di Pengadilan Agama Soreang.

Penelitian ini menggunakan teori Ishlah, teori efektivitas hukum, dan teori perbandingan atau teori komparasi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian ini dilakukan secara langsung ke lapangan dengan subjek yang ditelitinya yaitu para mediator non hakim di Pengadilan Agama Soreang. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi ke lapangan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, Para mediator non-hakim sama-sama sepakat bahwa keberhasilan mediasi itu dinilai masih belum efektif karena angka kegagalan lebih banyak dibandingkan angka keberhasilan mediasi. Tetapi untuk pelaksanaannya mediasi yang dilakukan, secara yuridis sudah efektif karena Pengadilan Agama Soreang sudah mengimplementasikan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. *Kedua*, pendekatan dan tekniuk yang digunakan oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Soreang juga beragam, tergantung pada karakteristik dan kebutuhan para pihak yang berperkara. *Ketiga*, dari ketiga mediator ini menggunakan strategi yang berbeda sesuai dengan pendekatan mereka masing-masing. Namun, ketiganya sepakat bahwa strategi mediasi akan lebih efektif jika para pihak masih memiliki niat untuk berdamai. Jadi, meskipun ada berbagai pendekatan dan strategi yang efektif, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada niat dan kesungguhan para pihak untuk mencapai perdamaian.

Kata Kunci: Mediasi, Pengadilan Agama Soreang, Mediator Non-Hakim, Efektivitas Mediasi